

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang perkembangan zaman semakin pesat sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan oleh karena itu hal ini menjadi salah satu tugas dan fungsi negara untuk menjawab hal-hal tersebut terlebih peraturan dan lembaga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi negara yang sekarang mempunyai permasalahan yang kompleks yang harus dijawab pula salah satunya adalah lembaga Komisi Yudisial yang harus menangani seluruh aduan sehingga komisi yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial di setiap daerah.

Dalam menghadapi kendala tersebut, dilakukan perubahan pada Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Salah satu substansi dalam perubahan Undang-Undang tersebut yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kepanjangan tangan Komisi Yudisial, dengan maksud mempermudah pelaksanaan tugas dan wewenangnya, adalah pembentukan Penghubung Komisi Yudisial. Dasar hukum untuk pembentukan Penghubung Komisi Yudisial terdapat dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, yang juga mencakup landasan pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Bab 3 Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

tentang Komisi Yudisial. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk membentuk penghubung di daerah sesuai kebutuhannya, dan dalam pelaksanaannya, minimal satu Penghubung Komisi Yudisial harus dibentuk di setiap Provinsi. Proses pembentukan Penghubung Komisi Yudisial terkait dengan struktur dan tata kerja organisasi tersebut merujuk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.¹

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan struktur kelembagaan negara di mana setiap entitas berada pada posisi yang setara dan saling melakukan pengawasan, dengan tujuan mewujudkan hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Perubahan ini bertujuan mencapai kesatuan dan menjamin saling pengawasan terkait lembaga-lembaga yang menangani kekuasaan kehakiman, khususnya melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) yang menciptakan lembaga negara yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang dikenal sebagai Komisi Yudisial.²

Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Ni'matul Huda, Pembentukan Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan tertinggi kehakiman dimaksudkan untuk mengundang partisipasi anggota masyarakat di luar struktur resmi parlemen Indonesia. Badan ini memiliki peran dalam proses kenaikan jabatan, mengevaluasi kinerja, dan berpotensi memberhentikan hakim. Langkah ini dilakukan dengan tujuan memelihara dan menjaga nama baik, harkat, dan martabat yang luhur, serta menegakkan akhlak yang baik

¹ Kurnia Setyaputra, "Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah, Res Publica" 2 Nomor 3 (2018).

² Setyaputra, 267.

guna menjamin kebenaran dan keadilan, sesuai dengan prinsip keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Komisi Yudisial merupakan sebuah lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi. Lembaga ini diberikan amanat penting oleh konstitusi untuk membantu mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan bermartabat. Di berbagai negara, terutama yang telah maju, lembaga serupa yang dikenal sebagai komisi yudisial semakin berkembang. Ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang transparan dan bermartabat. Komisi Yudisial muncul pada masa reformasi, dan dalam menjalankan tugasnya, diharapkan lembaga ini dapat beroperasi secara independen tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lain. Pendirian Komisi Yudisial bertujuan utama untuk mengawal agenda reformasi di sektor penegakan hukum, sehingga peradilan dan supremasi hukum dapat berjalan sesuai dengan harapan reformasi. Tujuan ini mencakup aspirasi agar lembaga peradilan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁴

Yang mana sesuai dengan pandangan Hukum Islam mengenai peningkatan yang dilakukan untuk meluruskan dan mengoreksi jika ada yang salah dan membenarkan yang hak

Sesuai dengan Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58 :

³ Dinny Pratiwie Wahyuni Safitr, *Strengthening the Supervision on Liaison of The Judicial Commission in The East Kalimantan: A Study to Create a Clean and Responsible Judiciary*, (Sidoarjo, Indonesia: Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, 2019).

⁴ Maradaman Harahap, *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas* (Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016)., 2016).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ نِعَمًا عَظِيمًا بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁵

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia diwajibkan untuk menunaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya dan diwajibkan untuk menetapkan hukum dengan adil. Istilah "amanah" secara leksikal memiliki makna "tenang dan tidak takut.

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ

الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya :

Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, “Bagaimana maksud amanat disia-siakan ya

⁵ “Surah An-Nūr - سُورَةُ النُّورِ | Qur’an Kemenag,” diakses 6 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.

Rasulullah?” Beliau menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari).⁶

Dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial di Provinsi Kalimantan Selatan yang berdiri pada tahun 2022 dan dilantik pada tanggal 4 November 2022. Karena dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan yang menimbulkan pertanyaan apakah Penghubung Komisi Yudisial mampu mengakomodasi tugas dan fungsi Komisi Yudisial Pusat, serta bagaimana peran dan fungsi Penghubung Komisi Yudisial dalam pengawasan peradilan di daerah. Hal diatas perlu dijawab dan teliti, berdasarkan latar belakang serta signifikansi permasalahannya maka peneliti tertarik meneliti untuk dijadikan Skripsi dengan judul.

“PERAN PENGAWASAN KANTOR PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan Dalam Proses Pengawasan Peradilan Di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang peneliti lakukan yaitu

1. Untuk Mengetahui Peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan Dalam Proses Pengawasan Peradilan Di Kalimantan Selatan

⁶ *Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad AsySyafi'i al- Qustholani Irsyadus Syari Juz 13* (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1996), 494.

2. Untuk mengetahui cara Penghubung Komisi Yudisial terkait tugas dan fungsi Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu bermamfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih keilmuan sekaligus sebagai referensi Mahasiswa/i UIN Antasari Banjarmasin. Khususnya untuk Fakultas Syariah dan lebih spesifiknya terkait jurusan Hukum Tatanegara, sebagai lembaga keilmuan yang dinaungi oleh kementrian agama dan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada para pembaca dan para Mahasiswa/i UIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini para pembaca akan mengetahui bagaimana cara Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan terkait tugas dan fungsi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan serta Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dalam pengawasan di peradilan di Provinsi Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan terkait judul dan permasalahan untuk tidak terjadi kelarasan pemahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini,

maka peneliti akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁷ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

2. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial memiliki peran krusial dalam mengawal agenda reformasi di bidang penegakan hukum, dengan tujuan memastikan bahwa peradilan dan supremasi hukum beroperasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Sasaran reformasi ini mencakup upaya untuk menjadikan sistem peradilan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini diperlukannya sumber atau rujukan yaitu skripsi terdahulu yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian dengan membedakan apa yang menjadi fokus masalah dalam rujukan dengan fokus masalah yang peneliti terbitkan, sebagai berikut :

1. Skripsi Chenny Clever Choarcol (11727200160) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “ *Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim* ”

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah” Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan Kota Berkemajuan yang berlokasi di Riau. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah pada objek dan tempat penelitiannya. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Peraturan Nomor 2 tahun 2015 Menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.⁸

2. Skripsi M.Zulfikar Rhomi Prayoga (1113048000032) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangann Etika Dan Perilaku Hakim)* Dalam skripsi tersebut menjelaskan Implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan komisi yudisial pada hakim dan pengaruhnya, membahas tentang rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Perbedaan dengan peneliti adalah peneliti membahas bagaimana Penghubung Komisi Yudisial Daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan pada hakim yang diberikan tugas oleh Komisi Yudisial.⁹

⁸ Cheny Clever Choarcol, “Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, t.t.).

⁹ M.Zulfikar Rhomi Prayoga, “PENGAWASAN PERILAKU HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL (Studi Kasus Penyimpangann Etika Dan Perilaku Hakim)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.).

3. Ruslan Abdul Ghani Universitas Islam Negeri Lampung yang berjudul "*Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam (Uin Lampung 2017)*". Skripsi ini membahas tentang pengawasan Komisi Yudisial mengambil dari sudut pandang Hukum Islam. Perbedaan dengan peneliti adalah dari sudut pandang peneliti tidak mengambil dari sudut pandang tersebut.¹⁰
4. Mukti Abdul Jabir (811142229) Universitas Negeri Semarang yang berjudul "*Fungsionalisasi Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim Sesuai Undang-Undang Nomor 2011 Tentang Komisi Yudisial*" Yang membahas mengenai menjaga harkat dan martabat hakim belum terfungsionalisasi yang menyebabkan sistem integrasi pengawasan di bidang peradilan dan kehakiman belum optimal. Perbedaan peneliti adalah pada objek dan tempat penelitiannya serta untuk tugas Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan. Apakah bisa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017.¹¹
5. Arief Yunaeni (A.131.14.0193) Universitas Semarang yang berjudul "*Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Sesuai Undang-*

¹⁰ Ruslan Abdul Ghani, "*PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (UIN LAMPUNG 2017)*" (Universitas Islam Negeri Lampung, t.t.).

¹¹ Mukti Abdul Jabir, "*Fungsionalisasi Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim Sesuai Undang-Undang Nomor 2011 Tentang Komisi Yudisial*" (Universitas Negeri Semarang, t.t.).

Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial” Skripsi ini meneliti mengenai kewenangan penghubung di Jawa Tengah untuk menangani pelanggaran kode etik. Perbedaan peneliti adalah peneliti membahas mengenai peran Penghubung di Kalimantan Selatan mengenai pengawasan peradilan di Kalimantan Selatan.¹²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹³ Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin

¹² Arief Yunaeni, “Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial” (Universitas Semarang, t.t.).

¹³ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum” 8 (t.t.).

memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dan menggambarkan secara objektif dan mendetail, bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat. Pendekatan deskriptif mengharuskan peneliti untuk menjelaskan kegiatan penelitian pada suatu objek dengan cara yang jelas dan sistematis. Pendekatan ini juga melibatkan eksplorasi untuk menggambarkan suatu fenomena dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Selanjutnya, dalam upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data kualitatif, yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, sketsa, atau gambar. Dilihat dari asalnya, data dapat diklasifikasikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diambil dari

¹⁴ Dr. H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1 (CV. Syakir media press, t.t.). hlm 104

bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian adalah titik di mana informasi dapat ditemukan. Penelitian hukum ini berfokus pada pemeriksaan kejadian atau peristiwa dalam masyarakat, sehingga disebut sebagai penelitian empiris. Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti membagi sumber data menjadi dua kategori, yaitu::

1. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber utama, yaitu sumber asli yang berisi informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui proses wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Jenis data ini bersumber dari materi tertulis dan dapat terdiri dari berbagai jenis, termasuk: buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi. Data sekunder digunakan sebagai suplemen untuk mendukung dan melengkapi data primer dalam suatu penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

1) Kamus Hukum.

2) Kamus Bahasa Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari :

Bab I, adalah Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjelaskan bagaimana sebenarnya masalah yang dibahas serta penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, adalah landasan teori yang mana dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian, seperti dalam penelitian yang akan penulis teliti berupa landasan teori dengan pembahasan Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Di Provinsi Kalimantan Selatan

Bab III, yaitu berisi mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian dikonsultasikan kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan para penguji skripsi.

Bab V, adalah bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran-saran dari penelitian, kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan dalam pendahuluan, serta sebagai hasil pemecahan masalah yang diteliti. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang dirasa masih ada kekurangan dalam penelitian.